

ABSTRAK

Bahrudin, Muchammad, 07210048, Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Hak Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Warisan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Anak Angkat, Wasiat Wajibah, dan Akta Hibah

Proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam diatur dalam Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam masalah pengangkatan anak bagi orang Islam. Pengangkatan anak ini menimbulkan dampak kewarisan sebagaimana diatur di dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. KHI menggunakan istilah wasiat wajibah yang besarnya $\frac{1}{3}$ harta peninggalan orang tua angkat. Namun, dalam realitanya banyak sekali masalah yang ada ketika pembagian harta warisan tersebut dibagikan. misalnya jika harta atau hak wasiat wajibah tersebut telah terhalangi oleh suatu akta hibah otentik (pasal 1870 KUHPerduta). Tujuan dalam penelitian ini adalah: Mengetahui Implikasi legalitas akta hibah terhadap pembagian harta waris, dan mengetahui ketentuan hukum hak wasiat wajibah anak angkat terhadap harta waris yang telah ditetapkan dalam akta hibah.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library reasearch*) dengan bantuan pendekatan perundangundangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah, Pasal 1870 KUHPerduta tentang akta otentik sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif Analitis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian harta waris melalui akta hibah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila didalam harta tersebut tidak terdapat hak ahli waris yang lain. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainnya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama, yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor sosial, yaitu kewajiban timbal balik anak angkat terhadap orang tuanya yang selama ini membesarkan dan mendidik anak angkat mulai dari kecil sampai besar hingga terjalin sebuah kasih sayang yang sangat mendalam antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila beberapa faktor diatas telah terpenuhi maka hak wasiat wajibah ini tidak dapat dihalangi oleh akta hibah.